



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 31 Januari 2018

Halaman: 2

MINIMARKET WARALABA BERMUNCULAN MESKI KUOTA PENUH
Pemkot Yogyakarta Janjikan
Penertiban

UMBULHARJO (MERAPI) - Minimarket waralaba yang beroperasi tanpa izin kembali bermunculan di Kota Yogyakarta. Setelah di Jalan Menteri Supeno, kini minimarket waralaba juga beroperasi di Jalan Gambiran. Pemkot Yogyakarta menjanjikan akan bertindak tegas, karena kuota toko modern di wilayah tersebut sudah terpenuhi, yakni sebanyak 52 toko.

"Pemkot harus tegas menertibkan minimarket waralaba yang tidak memiliki izin. Pola bisnisnya mirip kacang hampir setiap tahun di Kota Yogyakarta dan berulang terus," tandas anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Sigit Wicaksana, Selasa (30/1).

Sigit menyatakan, secara peraturan sendiri jelas, karena mengacu Peraturan Walikota Nomor 79 tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket, kuota minimarket waralaba sudah penuh. Maka dengan munculnya minimarket waralaba baru tanpa izin telah melanggar peraturan yang dibuat eksklusif. Pihaknya berharap penetapan peraturan peraturan tidak teling pilih.

"Miras di Prawirotaman saja bisa ditindak. Ini yang jelas terlambat mata ada perlanggaran juga harus ditindak. Penertiban yang jangan sampai tebang pilih," tegaskan Sigit.

Dari pantauan *Merapi* kemarin, minimarket waralaba baru beroperasi di Jalan Gambiran. Papan logo minimarket telah berdiri meski belum ada tulisan nama toko. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta memastikan toko modern waralaba itu tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Selanjutnya, ketika ditanyakan mengenai status operasional minimarket yang berdiri di Jalan Gambiran itu belum berizin, Sigit menjawab, "IUTM tidak mungkin kami terbitkan karena kuota minimarket waralaba sudah terpenuhi, kecuali yang minimarket lama lokasinya pindah," pada Kepala Bidang Pelayanan DPMP Kota Yogyakarta Setiyono.

Walikota Yogyakarta Herrie Poerwadi mengatakan, siapapun yang tidak mematuhi peraturan di Kota Yogyakarta harus ditertibkan. "Kita akan tertibkan. Sekarang ini (kecenderungannya) kegiatan ada dulu baru urus izin. Harusnya izin dulu dipenuhi baru buka. Kita mengundang semua berinvestasi di

MERAPI TRI DARMAYATI

Instansi

1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
2. Satpol PP
3. FORPI
4.
5.

Netral
 Segera
 Untuk diketahui

Minimarket waralaba di Jalan Gambiran beroperasi meski kuota toko modern sudah dibatasi.

Yogyakarta, tapa tolong diikuti aturan-nya. Kalau belum berizin jangan buka," terang Herrie di ruang kerjanya.

Meskipun izin gangguan (HO) telah diambil pemerintah pusat, menurutnya penetapan masih bisa menggunakan dasar hukum terkait HO. Dia berdasarkan Perda terkait izin gangguan di Kota Yogyakarta belum dicabut sehingga sanksi dalam perda masih jalan. Selain itu penindakan bisa menggunakan dasar hukum izin lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidhi Hartanto menyampaikan, peraturan IUTM dan SIUP dasarnya Permen dag, namun tidak ada sanksi pidana dan administrasinya. "Ini yang masih kami koordinasikan. Kami akan lihat dasar hukum lainnya," ujarnya. (Tri-m)

12. TRIHASTONO, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005